

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan sarana dan prasarana di Negara Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agar pembangunan tersebut dapat terlaksana pemerintah pusat perlu memperhatikan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana yang ada. Salah satu cara untuk merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi warga negara kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara seperti untuk pembangunan sarana dan prasarana umum dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting demi mendukung kelancaran perekonomian di Negara Indonesia. Menurut Widagsono (2017), kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua hal yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Widagsono, 2017). Pengaruh lingkungan internal berasal

dari dalam diri wajib pajak, sedangkan lingkungan eksternal berasal dari luar diri wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pengaruh lingkungan internal pada religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan untuk pengaruh eksternal yaitu pada penerapan e-SPT dan *e-Billing*.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah religiusitas. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, 2015). Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, hasil peta yang dirilis oleh Gallup International, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi.

Nilai religiusitas berdasarkan beberapa penelitian di luar negeri berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, seperti Titel dan Welch (1983), Torgler (2006), serta Raihana Mohd Ali dan Jeff Pope (2014). Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Utama, et al (2016) diperoleh hasil bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak memiliki religiusitas tinggi, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut sadar. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak begitu pentingnya bagi Negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban perpajakannya (Effendi dan Aris, 2016). Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam rangka membangun negara.

Dengan membayar pajak tepat waktu, maka pembangunan Negara akan menjadi lebih berkembang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Utami, et al (2011), Arum (2012), Jotopurnomo, et al (2013), yang menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak tentang peran penting dari pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian oleh Ermawati (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Utomo, et al (2015) dan Putri, et al (2015) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran dalam mematuhi perpajakan, maka wajib pajak tersebut juga berkemungkinan besar memiliki pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

tata cara perpajakan (Wati, 2016).

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Widagsono (2017), Rahmawaty (2014), Wati (2016) menemukan bukti bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang aturan perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian selanjutnya yaitu dari Utomo, et al (2015) dan Zuhdi, et al (2015) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Ermawati (2018) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan e-SPT. Wajib pajak yang berpengetahuan perpajakan, akan memudahkan wajib pajak tersebut dalam menerapkan e-SPT, dikarenakan mereka tau bagaimanana cara menerapkan e-SPT dengan baik. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau bahkan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (PER-01/PJ/2016). Menurut Rahman (2010:180) wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-Filling*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP.

Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan Surat setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling

lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra, et al (2015) dan Sulistyorini, et al (2017) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Zuhdi, et al (2015) menjelaskan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan *e-Billing*. Wajib pajak yang dengan mudah menerapkan e-SPT, maka mereka pun akan mudah dalam penerapan *e-billing* atau bisa disebut dengan pembayaran elektronik. Karena ketika wajib pajak menerapkan e-SPT dan setelahnya mereka melakukan pembayaran pajak lewat *e-billing* maka wajib pajak tersebut dapat menghemat waktu dua kali sekaligus. Penggunaan *e-billing* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-billing* wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet (Hadyan, 2017).

Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui *e-billing system* dapat dilakukan melalui *teller* bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking*, dan EDC (*Electronic Data Capture*), yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan bank persepsi (Wira Sakti, 2015) dalam (Puspaesmi, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadyan (2017) bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Sulistyorini, et al (2017) penerapan *e-billing* berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan pelaporan pajak di wilayah Kabupaten Kudus terbilang masih cukup rendah. Dari data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, tingkat kepatuhan pelaporan di tahun 2017 lalu baru mencapai 60 persen. Di samping tingkat kepatuhan pelaporan, tingkat kepatuhan untuk pembayaran pajak juga masih berkisar di angka 50 persen. Untuk itu, upaya pemberian kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan akan terus dilakukan. Kepala KPP Pratama Kudus mengapresiasi komitmen Pemkab Kudus untuk memberikan contoh bagi masyarakat dalam pelaporan pajak. Seperti dalam kesempatan pekan panutan tersebut, Bupati Kudus mengajak semua pejabat OPD secara bersama-sama melakukan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2017, secara online melalui aplikasi *e-Filing*.

Pekan panutan yang dilakukan Bupati Kudus bersama jajarannya ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Pihaknya berharap agar kesempatan tersebut bisa menjadi titik tolak peningkatan kepatuhan pajak di Kudus. Bupati Kudus menyatakan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan, merupakan salah satu upaya dirinya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Menurutnya, dalam kesempatan tersebut pihaknya ingin memberikan teladan kepada masyarakat di Kudus, untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh, merupakan salah satu indikator untuk tercapainya target

penerimaan pajak.

Penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* pada acara ini, sekaligus menegaskan bahwa penyampaian SPT Tahunan dan PPh bisa dilakukan di mana saja, mudah, cepat dan aman. Bahkan, dalam kesempatan tersebut secara pribadi bupati juga menginstruksikan semua pejabat OPD nya untuk secara bersama-sama melakukan pelaporan SPT Tahunannya. Hal ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat luas. (<http://www.rakyatmuria.com/2017/03/21/kpp-pratama-kudus-targetkan-penerimaan-pajak-sebesar-rp-19-triliun/>)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terbaru hingga Mei 2018 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga Mei 2018 sebesar 88,56 persen. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak di Kudus tersebut berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan, baik badan hukum maupun orang pribadi. Target kepatuhan awalnya ditetapkan sebesar 75 persen, sedangkan realisasinya mencapai 88,56 persen atau tercapai 118,08 persen. Adapun batas terakhir penyampaian SPT PPh pada tanggal 31 Maret 2018, selebihnya akan dikenakan denda. Jumlah wajib pajak per Mei 2018 tercatat sebanyak 72.201 wajib pajak, termasuk wajib pajak cabang. Sementara jumlah penambahan WP selama tahun 2018 untuk WP orang pribadi sebanyak 1.365 wajib pajak dan 85 WP badan hukum. Untuk total WP yang melaporkan SPT PPh secara elektronik atau electronic filing (e-filing) untuk badan sebanyak 1.952 wajib pajak dan wajib pajak OP sebanyak 32.197 wajib pajak. KPP Pratama Kudus sendiri dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak melakukan berbagai upaya.

Meskipun hari libur, petugas pajak bias melayani penyampaian SPT PPh maupun pembayaran pajak di saat *Car Free Day*. KPP Pratama Kudus juga membuka layanan penyampaian SPT PPh di masing-masing kecamatan. Tingkat pembayaran pajaknya masih rendah karena baru berkisar 23,23 persen atau Rp. 472 miliar dari target sebesar Rp. 2,03 triliun.

([https://jateng.antaranews.com/berita/193498/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8856-persen?e\\_pi=7%2CPAGE\\_ID10%2C8268077694](https://jateng.antaranews.com/berita/193498/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8856-persen?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C8268077694))

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut, perbedaan pertama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) obyek penelitiannya wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati, sedangkan penelitian ini obyek penelitiannya wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Kudus.

Perbedaan kedua, terletak pada penambahan dua variabel independen yaitu variabel pertama Penerapan e-SPT, karena dengan penerapan e-SPT wajib pajak tidak perlu menyiapkan berlembar-lembar lampiran SPT, variabel kedua Penerapan *e-Billing*, karena dengan penerapan *e-Billing* wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak secara *online*, dan penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada tahun 2019. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Hadyan S. (2017) variabel tambahan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul “PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SPT DAN PENERAPAN *E- BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada WajibPajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus)”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah

- a) Obyek penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Kudus.
- b) Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Kudus.
- c) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil dari observasi kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
- d) Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT dan Penerapan *e-Billing*, dengan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi warga negara kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara. Pajak juga sumber pendapatan terbesar negara dibandingkan pendapatan lainnya. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting demi mendukung kelancaran perekonomian di Negara Indonesia.

Permasalahan tentang perpajakan yang muncul dan menarik untuk diteliti oleh peneliti kali ini yaitu berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan tidak semua wajib pajak di negara ini patuh terhadap kewajiban pajaknya. Berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Untuk menguji apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Untuk menguji apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi seluruh pihak yaitu:

#### 1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) mengenai faktor kesediaan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

#### 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan perpajakan pembaca tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### 3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya atau digunakan sebagai bahan peneliti selanjutnya.

